



**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR : 70 TAHUN 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBAHARUAN
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Surat permohonan dari **Yayasan Pendidikan Bhakti Widya Utama** Nomor **099/SMK.SL/XII/2014** tanggal **22 Desember 2014** tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **SMK Santa Lucia Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan**.
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor **4998/-1.851.7** tanggal **31 Desember 2014** sekolah swasta yang didirikan **Yayasan Pendidikan Bhakti Widya Utama** tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b diatas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Kota/Kabupaten;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sekolah swasta di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur kepada :
Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Bhakti Widya Utama
Alamat : Jl. Rawamangun Muka Barat No.2, RT 009/012
Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur
Penanggung Jawab : Aloysius Djoko Barunanto
Akte Yayasan/Badan Notaris : Nomor 28 Tanggal 22 November 2014
Hermin Budisetyasih, SH., Mkn.
Nama Sekolah : Di Jakarta
Alamat : SMK Santa Lucia
Jl. Rawamangun Muka Barat No.2
Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur
Waktu Belajar : Pagi
Paket Keahlian yang Dibuka : Akomodasi Perhotelan
- KEDUA** : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan yang baru;
b. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Juli 2020
- KETIGA** : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :
a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Agar segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sekolah dimaksud sebelum mengajukan Izin Operasional selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No 105 tahun 2012.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada Tanggal : 9 Juli 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



I. SURYONO

NIP. 195906171992081001

Tambahan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Askesmas Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan Mental & Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Pulogadung



KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 20246 / 1.12 / 31.75.00.000 / -1.851.78 / 2015

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 099/SMK.SL/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, Surat Rekomendasi Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 4998/-1.851.7 tanggal 31 Desember 2014 serta hasil penelitian Tim Teknis Bersama, maka Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Bhakti Widya Utama
Alamat : Jl. Rawamangun Muka Barat No.2
RT 009/012, Kel. Rawamangun
Kec. Pulogadung, Jakarta Timur

Waktu Belajar : Pagi hari
Nama Sekolah : SMK Santa Lucia
Alamat : Jl. Rawamangun Muka Barat No.2
Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung
Jakarta Timur

Paket Keahlian yang Dibuka: Akomodasi Perhotelan

Izin Operasional dengan Nomor 2662/2001 tanggal 19 September 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Juli 2020.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Juli 2015

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



SURYONO
NIP. 195906171992081001